

Deni Irawan

## **Konsep Moderat dalam Keluarga Muslim Perspektif *Ahlussunnah***

**Deni Irawan**

Program Studi Ahwal Al syakhsiyyah STDI Imam Syafi'i Jember

Email: [d3ni.ok@gmail.com](mailto:d3ni.ok@gmail.com)

### **Abstrak**

Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan agama Islam mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu permasalahan dalam kehidupan ini kecuali Islam telah memberi jalan tengah yang proporsional adil dan seimbang, termasuk dalam permasalahan keluarga. Mulai dari anjuran untuk menikah, bagaimana memilih pasangan yang ideal, bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses pemberian nafkah dan pembagian harta warisan. Semuanya telah diatur dalam agama Islam secara sempurna dan seimbang. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep moderat agama Islam dalam keluarga muslim perspektif *Ahlussunnah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku-buku Islam baik klasik maupun kontemporer, dan berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam sangat sarat dengan berbagai konsep moderat (jalan tengah) dalam permasalahan keluarga.

**Kata kunci:** Konsep, Moderat, Keluarga, *Ahlussunnah*.

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan agama Islam mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu permasalahan dalam kehidupan dunia ini kecuali islam telah memberikan jalan tengah yang proporsional, adil dan seimbang, termasuk dalam persoalan keluarga.

Agama islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap persoalan rumah-tangga. Mulai dari anjuran untuk bersegera dalam menikah, bagaimana memilih pasangan yang ideal, proses peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses pemberian nafkah dan pembagian harta warisan.<sup>(142)</sup> Semua diatur dalam agama Islam secara adil dan seimbang.

Persoalan keluarga adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, apalagi jika dikaitkan dengan moderasi yang saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba mengungkapkan dan menggambarkan bagaimana konsep moderat yang diajarkan agama islam dalam kehidupan keluarga.

Setelah melakukan penelusuran melalui media internet terhadap berbagai penelitian tentang moderasi beragama dan sikap moderat dalam beragama, belum ditemukan tema penelitian yang sama persis dengan tema penelitian ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendekati tema penelitian ini, di antaranya adalah: penelitian yang dilakukan oleh:

---

<sup>142</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 4.

Rosyida Nurul Anwar pada tahun 2021,<sup>(143)</sup> menyatakan bahwa Nilai-nilai moderat yang perlu ditanamkan pada anak usia dini diantaranya: nilai-nilai kemanusiaan dengan menekankan sikap menghargai agama lain, mengakui sebagai mitra, dan penciptaan perdamaian dengan membudayakan senyum salam, sapa, sopan, santun sejak dini.

Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikhu Rozi pada tahun 2019,<sup>(144)</sup> menyatakan bahwa karakter muslim moderat pada anak adalah integrasi dari sifat-sifat moderasi islam yang menetap dalam diri seorang anak sehingga sifat-sifat tersebut menjadi kepribadiannya yang khas. Ciri-ciri Anak Muslim Moderat ada 11 (sebelas) karakter.

Yusuf Baihaqi pada tahun 2017,<sup>(145)</sup> menyatakan bahwa Moderasi Islam mencakup moderasi tempat, moderasi zaman, moderasi aqidah, moderasi ibadah dan moderasi akhlak. Ajaran Islam yang berkarakter moderat juga terlihat jelas dalam hukum keluarga: Praktek poligami dalam Al-Qur'an merupakan praktek moderat diantara praktek monogami dan praktek pernikahan tanpa batas. Pembagian harta waris dalam Al-Qur'an merupakan pembagian moderat diantara praktek diskriminasi yang tidak memberikan hak waris terhadap kaum wanita dan praktek kesetaraan yang berupaya untuk menyamakan hak wanita dengan hak pria. Sebagaimana ajaran seputar pembayaran dan kepemilikan

---

<sup>143</sup> Rosyida Nurul Anwar, "Penanaman Nilai-Nilai Islam Moderat Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme" *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, Vol. 4, No. 2 (2021).

<sup>144</sup> Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikhu Rozi, "Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini", *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (2019).

<sup>145</sup> Yusuf Baihaqi, "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al Qur'an", *Istinbath: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 (2017).

mahar dalam Al-Qur'an juga merupakan ajaran moderat diantara praktek eksploitasi yang menguntungkan para wali dan praktek komersialisasi yang merugikan calon suami.

Setelah memperhatikan topik dan kesimpulan dari beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, dari sisi titik fokus kajian, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library research) yang sering disebut dengan studi pustaka. Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>(146)</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian

---

<sup>146</sup> Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

Deni Irawan

- b. Membaca bahan kepustakaan
- c. Membuat catatan penelitian.
- d. Mengolah catatan penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. <sup>(147)</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku-buku Islam baik klasik maupun kontemporer, jurnal, dan lain sebagainya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Konsep dan Moderat

#### a. Pengertian Konsep

Konsep adalah istilah yang cukup sering disebutkan, namun maknanya belum dipahami sepenuhnya. Padahal, konsep ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus memiliki konsep bagaimana akan menjalani sesuatu tersebut.

Konsep memiliki beberapa pengertian merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian konsep yang pertama yaitu rancangan atau buram

---

<sup>147</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

surat dan sebagainya. Konsep juga bisa dimaknai sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. <sup>(148)</sup>

### **b. Pengertian Moderat**

Kata moderat dalam bahasa Arab diartikan “*al-wasathiyyah*”. Secara bahasa “*al-wasathiyyah*” berasal dari kata “*wasath*”, yang dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. <sup>(149)</sup>

Lawan kata moderat adalah ekstrim yang dalam bahasa arab berarti “*al-ghuluw*” yaitu sikap berlebihan yang jauh dari sikap seimbang. *Ghuluw* dalam agama adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan. <sup>(150)</sup>

### ***Al-Wasathiyyah* dalam Al Quran**

Dalam Al Quran kalimat *wasath* (moderat) terdapat di beberapa tempat dengan lafaz yang berbeda-beda, diantaranya:

1. “*Wasatha*”, terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) “umat pertengahan”.*<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Dendy Sugono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-4, 2008), 725.

<sup>149</sup> Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, “*Mu'jam Maqayis al-Lughah*”, Beirut: Dar al-Fikr, jld. 6, hlm. 108.

<sup>150</sup> Ibnu Faris, “*Mu'jam Maqayis al-Lughah*”, jld. 4, hlm. 387.

<sup>151</sup> QS. al-Baqarah (2): 143.

At Thabari menjelaskan bahwa makna “*wasatha*” pada ayat di atas berarti “posisi paling baik dan paling tinggi”.<sup>(152)</sup>

At Thabari mengutip perkataan Ibnu Abbas, Mujahid dan Atha’ mereka menafsirkan: “*Umatan Washathan*” dengan “keadilan”, sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil”.<sup>(153)</sup>

Al Qurthubi berkata: “*wasatha*’ adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”.<sup>(154)</sup>

Ibnu Katsir berkata: “*wasatha*” dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas”.<sup>(155)</sup>

Dari beberapa penjelasan para mufassir diatas, dapat disimpulkan makna *wasatha* pada ayat diatas adalah; “Keadilan dan kebaikan, atau *umatan washathan* adalah umat yang paling adil dan paling baik”.

2. “*Al Wustha*”, terdapat dalam surat Al Baqarah ayat: 238.

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

*Perihalalah semua shalat dan shalat wustha.*<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> At Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja’far, “*Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*”, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hlm. 7.

<sup>153</sup> At Thabari, “*Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*”, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hlm. 8.

<sup>154</sup> Al Quthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Abu Abdullah, “*Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*”, vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman), hlm. 477.

<sup>155</sup> Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi Abul Fida’, “*Tafsir Al-Quran Al-Adzim*”, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994), hlm. 237.

<sup>156</sup> QS. al-Baqarah (2): 238.

Para Ahli tafsir seperti At Thabari berkata bahwa makasudnya adalah *Shalat Ashar*, karena terletak di tengah-tengah *shalat* lain antara *subuh* dan *zuhur* serta *maghrib* dan *isya*".<sup>(157)</sup>

Al Qurthubi berkata: "*Al-Wustha* bentuk feminis dari kata *wasath* yang berarti terbaik dan paling adil".<sup>(158)</sup>

Jadi makna dari kata *al wustha* dalam ayat ini adalah "paling tengah, paling adil dan paling baik.

3. "*Aushat*", terdapat dalam surat al Qalam ayat: 28.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

*Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?*.<sup>(159)</sup>

Ibnu Abbas dan At Thabari berkata: Bahwa yang di maksud dengan kata "*ausathuhum*" adalah "Orang yang paling adil dari mereka".<sup>(160)</sup>

Al Qurthubi menafsirkan kata "*ausathuhum*" adalah "orang yang paling Ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu".<sup>(161)</sup>

Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata "*ausathuhum*" adalah paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu.

Demikianlah Hakikat *Washathiyah* dalam Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang shahih.

---

<sup>157</sup> At Thabari, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", jld. 2, hlm. 567.

<sup>158</sup> Al Quthubi, "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*", jld. 1, hlm. 296.

<sup>159</sup> QS. Al Qalam (68): 28.

<sup>160</sup> At Thabari, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", jld. 16, hlm.

<sup>161</sup> Al Quthubi, "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*", jld. 10, hlm. 126.

## Pandangan Ulama tentang Wasathiyah

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *wasathiyah* umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram dan masalah akhlak atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran Islam menjadi keras dan kaku pada masa generasi salaf dan tidak pernah terjadi sikap memudah-mudahkan Islam pada masa generasi khalaf, karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan agama ini menjadi ekstrim dan hanya para wali Allah yang menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang”.<sup>(162)</sup>

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika beliau ditanya tentang: apakah yang dimaksud dengan “*wasath*” (pertengahan) dalam agama? Beliau menjawab: *Wasath* dalam agama adalah bahwa seseorang tidak bersikap *ghuluw* (berlebihan) yang menyebabkannya melewati apa yang ditetapkan oleh Allah, dan ia tidak pula *muqashshir* (acuh) yang menyebabkannya mengurangi dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>(163)</sup>

Dengan demikian, berdasarkan makna *al-wasathiyah* secara bahasa dan penafsiran para Ulama Tafsir terhadap kalimat “*wasath*” yang terdapat di dalam beberapa ayat Al Quran, dan juga pandangan beberapa Ulama tentang *wasathiyah*, dapat disimpulkan makna moderat (*al-wasathiyah*) berarti keseimbangan diantara dua sisi yang sama-sama tercela, ekstrem kanan yang bersikap berlebihan (*ghuluw*) dan ekstrem kiri yang bersikap acuh (*taqshir*),

---

<sup>162</sup> Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani Abul Abbas, “*Majmu’ah Al-Fatawa*”, jld. 28, (Al Manshurah: Daar Al-Wafa, cet. 3, 2005), hlm. 613.

<sup>163</sup> Ahmad mustofa Mutawalli, “*al-Majmu’ ast-Tsamin min Fiqhi wa Durusi wa Fatawa Ramadhan li ‘Allamati Ibn ‘Utsaimin*”, jld. 1, hlm. 39.

sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya.

### c. Pengertian *Ahlussunnah*

Ibnu Manzhur berkata, “*sunnah* adalah *sirah* (jalan) entah itu baik ataupun buruk.”<sup>(164)</sup> Ibnu al-Atsir berkata, “Kata *sunnah* telah berulang kali disebutkan dalam hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan secara asal ia adalah *thoriqah* atau *sirah* (jalan).<sup>(165)</sup>

Jadi kata “*sunnah*” secara bahasa bermakna jalan, yang baik ataupun buruk. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ

*Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga walau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya.*<sup>(166)</sup>

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

*Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi*

---

<sup>164</sup> Ibnu Mandhur Al Ifriqi, Muhammad bin Mukrim, “Lisan al-Arab”, (Beirut: Daru Shodir, 1414 H), jld. 13, hlm. 220.

<sup>165</sup> Ibnu Al Atsir, Majduddin, “An-Nihayatu fi gharibi al-atsar” (Beirut: Al maktabah Al ‘Ilmiyah, 1399 H), jld. 2, hlm. 1022.

<sup>166</sup> Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, “*Shahih al Bukhari*”, (Riyadh: Dar as Salam, 1417 H, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H, No: 3456; Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi Abul Husain, “*Shahih Muslim*”, (kairo: Dar al Hadis, 1412 H), No: 6952.

*pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.*<sup>(167)</sup>

Pengertian *sunnah* secara istilah berbeda-beda dikalangan para ulama sesuai bidang mereka masing-masing. Defenisi *sunnah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petunjuk yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ditapaki oleh para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, perkataan, perbuatan dan penetapannya.

Adapun yang dimaksud dengan konsep moderat dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah gambaran umum tentang sikap pertengahan agama Islam dalam permasalahan keluarga berdasarkan petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya *Radhiallahu 'Anhum*.

## **2. Konsep Moderat dalam Keluarga Muslim**

### **a. Islam Menganjurkan Menikah dan Melarang Hidup Membujang**

Pernikahan adalah fitrah manusia, oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah adalah naluri kemanusiaan yang apabila naluri tersebut tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka ia akan mencari jalan yang haram, yaitu dengan berzina yang jelas-jelas merusak generasi muda dan merendahkan martabat manusia, serta mendatangkan berbagai musibah dan bencana.

---

<sup>167</sup> Muslim, “*Shahih Muslim*”, No: 2397; Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, “*Musnad Ahmad*”, (Beirut: Dar Al fikr), No: 19179.

Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhol* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui nikah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan sarana yang paling efektif dalam meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri seseorang. Dari pernikahan yang syar'i akan menciptakan generasi yang moderat yang berperan penting dalam membangun kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

Karenanya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendorong umatnya agar segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat membentengi diri.*<sup>(168)</sup>

Disisi lain Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang keras seseorang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik *Radiyallahu 'Anhu* berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras.<sup>(169)</sup>

---

<sup>168</sup> Al Bukhari, "Shahih Al Bukhari", (No. 1905, 5065,5066). Muslim, "Shahih Muslim", (No. 1400).

<sup>169</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, "Sunan Abu Dawud", (Riyadh: Maktabah al Ma'arif), (No. 2050), An Nasa-i, Ahmad bin Syuaib Al Khurasany, "Sunan Nasa-i", (Beirut: Dar al Fikr, 1348 H), hlm. (65-66). Hadis ini di shahihkan oleh al Bani. Lihat: *Irwaul Ghalil*, (No. 1748).

Suatu ketika ada tiga orang sahabat datang bertanya kepada Ummahatul Mukminin *Radiyahallahu ‘anhum* tentang ibadah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Setelah diterangkan, ketiganya spontan ingin meningkatkan ibadah masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata: “sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus.” Sahabat lain berkata: “aku akan shalat sepanjang malam selamanya”. Dan yang satu lagi berkata: “saya tidak akan menikah selamanya.” Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau segera keluar seraya bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

*benarkah kalian yang telah mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sungguh akulah yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Meski demikian aku tetap berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan akupun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.*<sup>(170)</sup>

Dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang menyerupai para pendeta nashrani yang tidak diperbolehkan untuk menikah, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

*menikahlah kalian! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta nashrani.*<sup>(171)</sup>

---

<sup>170</sup> Al Bukhari, “*Shahih al Bukhari*”, (No. 5063), Muslim, “*Shahih Muslim*”, (No. 1401).

<sup>171</sup> Al-Baihaqi (VII/78) dan dikuatkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahiihah dengan hadits-hadits pendukungnya (no. 1782).

Berdasarkan hadis-hadis di atas Islam melarang seseorang hidup membujang atau menyerupai pendeta *nashrani* karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan telah menentang *sunnatullah* terhadap makhluk-Nya.

Demikianlah di antara konsep moderat agama Islam yang mendorong para pemuda yang sudah mampu agar bersegera dalam menikah dan melarang keras seseorang hidup membujang yang dapat menjerumuskannya kepada perbuatan yang haram.

#### **b. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga**

Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut menjadi baik, dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat menjadi rusak pula. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan urusan keluarga, sebagaimana Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah-tangga. <sup>(172)</sup>

Islam telah menentukan hak-hak diantara suami-istri yang jika keduanya menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Islam telah mewajibkan suami-istri agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya agar tercipta keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. <sup>(173)</sup>

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

---

<sup>172</sup> Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi, “*Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz*”, (Dar Ibn Rajab, 1421 H), hlm. 299-301.

<sup>173</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 156.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.*<sup>(174)</sup>

Ayat ini menunjukkan konsep moderat agama Islam yang menyatakan adanya keseimbangan antara suami-istri dalam memperoleh hak-haknya. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyerahkan hak-hak suami-istri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut apa yang berlaku pada *urf* (kebiasaan) masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

### c. Sikap Adil dalam Poligami

Termasuk konsep moderat yang diajarkan oleh agama Islam dalam persoalan keluarga adalah dibolehkannya laki-laki poligami dengan syarat mampu berlaku adil dalam memberi nafkah sandang, pangan dan papan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*<sup>(175)</sup>

Muhammad Amin asy Syinqiti mengatakan: termasuk petunjuk al Quran yang lurus ialah dibolehkannya menikah sampai empat istri. Dan jika takut tidak

---

<sup>174</sup> QS. Al Baqarah (2): 228.

<sup>175</sup> QS. An Nisa' (4): 3.

bisa berbuat adil terhadap mereka, maka wajib Cuma menikah dengan seorang saja. <sup>(176)</sup>

Contoh aplikasi keadilan poligami terdapat pada bentuk sikap adil Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap isteri-istri beliau, sebagaimana di riwayatkan dari 'Aisyah *Radhiyallahu anhum*, ia menuturkan, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya." <sup>(177)</sup>

Dalam riwayat lain 'Aisyah *Radhiyallahu anhum*, ia mengatakan, "Jika Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya." <sup>(178)</sup>

#### **d. Pemberian Nafkah dan Pembagian Warisan**

Di antara konsep moderat agama Islam dalam keluarga adalah nafkah istri di jadikan kewajiban suami, sebagaimana mahar untuk istri yang merupakan kewajiban suami. Dan merupakan kesempurnaan keadilan agama islam

---

<sup>176</sup> Muhammad Al-Amin Asy Syinqithi, "*adhwa-ul bayan*", jld.3, hlm.377.

<sup>177</sup> Abu Dawud, "*Sunan Abu Dawud*", (no. 2135), Ahmad, "*Musnad Ahmad*" (no. 24244).

<sup>178</sup> Muslim, "*Shahih Muslim*" (no. 2445), Abu Dawud, "*Sunan Abu Dawud*", (no. 2138), Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah*", (no. 1980), Ahmad, "*Musnad Ahmad*" (no. 24313).

bahwasanya islam menetapkan bagian untuk Wanita separuh dari bagian laki-laki dari harta warisan.<sup>(179)</sup> Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

*Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*<sup>(180)</sup>

Mengapa bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki? Jawabannya adalah: sesungguhnya yang memberi ketetapan demikian adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb Yang Maha Adil dan Bijaksana, Yang Maha Mengetahui tentang maslahat-maslahat para hamba-Nya.

#### **e. Menjaga Perasaan Anak Secara Seimbang**

Di antara konsep moderat agama Islam dalam mendidik anak adalah menjaga perasaan anak secara seimbang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadian anak selama masa pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Anak yang perasaannya terbina secara seimbang akan menjadi pribadi yang lurus pada masa depan dan di dalam kehidupannya secara utuh. Adapun apabila tidak seimbang di sebabkan karena ada unsur berlebihan atau kekurangan maka akan berdampak sebaliknya.<sup>(181)</sup>

Unsur berlebihan membuat anak menjadi manja dan tidak bisa memikul beban kehidupan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan unsur kekurangan akan membuat anak menjadi manusia yang keras terhadap orang lain di sekitarnya.

---

<sup>179</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 319.

<sup>180</sup> QS. An Nisa’ (4): 11.

<sup>181</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al Atsari, “*Mencetak Generasi Rabbani*”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2014), hlm. 126.

Di antara sikap yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bagi setiap orang tua dalam menjaga perasaan anak adalah bersikap adil terhadap semua anak. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

*Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.*<sup>(182)</sup>

Oleh karenanya setiap orang tua wajib berlaku adil kepada semua anak pada setiap masalah baik lahir maupun bathin, karena hal tersebut dapat mencegah timbulnya kedengkian dan kebencian di antara anak-anak, serta mendatangkan kecintaan dan keharmonisan antar sesama mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Moderat (*al-wasatiyyah*) berarti pertengahan diantara dua sisi yang sama-sama tercela, baik ekstrem kanan yang bersikap berlebihan (*ghuluw*) maupun ekstrem kiri yang bersikap acuh (*taqshir*).
2. Adapun yang dimaksud dengan konsep moderat dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang sikap pertengahan agama Islam dalam permasalahan keluarga berdasarkan petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya *Radhiallahu 'Anhum*.
3. Konsep moderat agama Islam dalam keluarga tergambar dalam poin-poin berikut:

---

<sup>182</sup> Al Bukhari, "*Shahih Al Bukhari*", (no. 2587).

Deni Irawan

- a) Islam menganjurkan para pemuda yang sudah mampu agar bersegera dalam menikah dan melarang hidup membujang.
- b) Islam memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.
- c) Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil dalam memberi nafkah sandang, pangan dan papan.
- d) Islam mengatur pemberian nafkah dan pembagian warisan secara adil dan merata.
- e) Islam mengajarkan kepada setiap orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak.

### Daftar Pustaka

*Al-Quran al Karim.*

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. “*Sunan Abu Dawud*”, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif).

Al Atsari, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan “*Mencetak Generasi Rabbani*”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2014).

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. “*Shahih al Bukhari*”, (Riyadh: Dar as Salam, 1417 H, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H).

Al Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. “*Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*”, (Dar Ibn Rajab, 1421 H).

Al Khurasany, Ahmad bin Sya'ib. “*Sunan Nasa-i*”, (Beirut: Dar al Fikr, 1348 H).

Al Quthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Abu Abdullah, “*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*”, vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman).

Andragogi, “*Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari*” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 Tahun 2019.

Anwar, Rosyida Nurul. “*Penanaman Nilai-Nilai Islam Moderat Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme*” Studia Quranika: Jurnal Studi Quran, Vol. 4, No. 2 (2021).

Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikh Rozi, “*Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*”, Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 8 No. 2 (2019).

Asy Syinqithi, Muhammad Al-Amin. “*adhwa-ul bayan fi idhohil Quran bil Quran*” (Beirut: Dar al Fikr, 1415 H).

Deni Irawan

- At Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004).
- Baihaqi, Yusuf. "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an", *Istinbath: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 (2017).
- Ibn Hambal, Ahmad bin Muhammad. "*Musnad Ahmad*", (Beirut: Dar Al fikr).
- Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, "*Mu'jam Maqayis al-Lughah*", (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi Abul Fida', "*Tafsir Al-Quran Al-Adzim*", (Dar Thayyibah, 1426 H).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani Abul Abbas, "*Majmu'ah Al-Fatawa*". (Riyadh: Dar 'Alamil Kutub, 1412 H).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qodir. "*Panduan Keluarga Sakinah*", (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014).
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi Abul Husain, "*Shahih Muslim*", (kairo: Dar al Hadis, 1412 H).
- Mutawalli, Ahmad mustofa. "*al-Majmu' ast-Tsamin min Fiqhi wa Durusi wa Fatawa Ramadhan li 'Allamati Ibn 'Utsaimin*".
- Sugono, Dendy. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka).